



PUTUSAN

Nomor 1271/PID.SUS/2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PARSILAN;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Th/15 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 06/1 Desa montong Sekar
Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
Jawa Timur;
Kab Tuban Jawa Timur
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh.

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
9. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Penahanan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Dalam Tingkat banding terdakwa dikuasakan oleh Penasihat hukum bernama 1. Tri Astuti Handayani,SH.,M.Hum 2. Bukhari Yasin,SH.,M.H., beralamat Jalan Veteran No 08 Tuban atau Kantor Trias Ronando Perum Karang Indah Blok AA No 03 Tuban atau Jalan Pemuda No 5-6 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 1271 / PID.SUS /2020/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tuban perkara Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 16 Juni 2020 Nomor Reg Perkara: PDM-65/TBN/06/2020 berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti dari tahun 2018 sampai dengan sekitar pertengahan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2018 hingga tahun 2019, bertempat di SDN Montongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.
- b. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwa ancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

O.	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di warung kopi
3.	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bekas kantin sekolah		
	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
	FAJAR SAYEKTI MULYO , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
0.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
1.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak

Halaman 5 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	AHMAD WAHIB alias MAMAD , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
3.	SANDI YOI SETIAWAN , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-

c. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.

d. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02Maret	Ditemukan hilangnya lipatan-lipatan lubang

Halaman 6 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2020	pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5	MULYO	19/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6	DARWAN	15/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02Maret	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan

Halaman 7 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY



		2020	lubang pelepasannya.
9	FERDIHASAN ALFARUQ	18/IV/2020	Ditemukan menghilangnya
.		02 Maret 2020	lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
1	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubangpelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

e. Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan para korban anak RIFKI IRFANI, TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI, DWI SUGIHARTO, EKA BAGAS DESTAVIANTO, FAJAR SAYEKTI MULYO, CANDRA WIRANATA alias CANDRA, DARWAN, AHMAD SYAHRIAL KIROM, AHMAD RICO AFANDI alias RICO, FERDI KHASAN AL FARUQ, NASROH MAHFUDIN, AHMAD WAHIB alias MAMAD dan SANDI YOPI SETIAWAN menjadi takut dan malu jika perbuatan cabul terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yakni menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- f. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.
- g. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwaancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

O.	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
.	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d

Halaman 10 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2003	UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah		Rp.5000,-
	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
	FAJAR SAYEKTI Mulyo , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
0.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
1.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
2.	AHMAD WAHIB alias MAMAD , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruang Komite (penjaga sekolah	1kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
	SANDI YOPI	tahun 2018 -	Dicium dan	Diberi uang

Halaman 11 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SETIAWAN, umur 10 tahun	Maret 2019 di Ruangan Komite	dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Rp.2.000,-
----	-------------------------	------------------------------	---	------------

h. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.

i. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

N	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebaranya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5	MULYO	19/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebaranya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6	DARWAN	15/IV/2020	Tidak ditemukan luka-luka pada

Halaman 12 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02Maret 2020	alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
1	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	AHMADWAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

1. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANTODan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit “baru dapat brondong SMA” dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @kuncil (<https://twitter.com/Kuncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30

Halaman 13 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

follower mentwitt "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit"

Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya

Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum

sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan

video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS

DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedopilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.

- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	Phone-General: 085714215682 User ID-WhatsApp: 6285714215682@s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

2. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		User ID-Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	facebook
anglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID-Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	facebook Messenger
arsilanmaulana@gmail.com		om.google		mail
arsilanmaulana@gmail.com		Account		

3. Ditemukan web history yang tersimpan pada handset dengan pencarian "Koncil99753677".

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid

Halaman 15 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_06:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

22. Ditemukan file media pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files.

Halaman 16 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/".

24. Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.

25. Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.

26. Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files".

27. Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.

28. Ditemukan file video pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/".

29. Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

k. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksploitasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

l. Bahwa perbuatan Terdakwa mengeksplotasi seksual terhadap anak tersebut akhirnya diketahui Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020, yang selanjutnya melakukan pengembangan kemudian menangkap Terdakwa untuk proses selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Jo Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

m. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.

n. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium

Halaman 18 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwaancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

O.	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit kesehatan	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video

Halaman 19 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sekolah) dan Ruang Komite	sekali	porno,diberi rokok, nongkrong di waung kopi
	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
	FAJAR SAYEKTI MULYO , umur 16 tahun	Pada tahun 2018di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
0.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
1.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
	AHMAD WAHIB alias	pada saat Saksi	1kali (dionani))	Diancam jika

Halaman 20 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT

SBY



2.	MAMAD , umur 15 tahun	kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah		menolak saat latihan silat akan dikerasin
3.	SANDI YOI SETIAWAN , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-

o. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.

p. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

N	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang



			pelepas.
5	MULYO	19/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6	DARWAN	15/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
1	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

3. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANT dan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit "baru dapat brondong SMA" dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwitt "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit" Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedophilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.
- q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

Halaman 23 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

4. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	Phone-General: 085714215682 User ID-WhatsApp: 6285714215682@s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

5. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		User ID-Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook
kanglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID-Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook Messenger
arsilanmaulana@gmail.com		com.google		Gmail
parsilanmaulana@gmail.com		XAccount		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian”

Koncil99753677”.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_06:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_07:

Halaman 25 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan file media pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
- Ditemukan file video pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/".
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

r. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksploitasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 26 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Bahwa perbuatan Terdakwa mengeksplotasi seksual terhadap anak tersebut akhirnya diketahui Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020, yang selanjutnya melakukan pengembangan kemudian menangkap Terdakwa untuk proses selanjutnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.-

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

t. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.

u. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan

Halaman 27 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwaancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
O.				
.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				nongkrong di waung kopi
	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
	FAJAR SAYEKTI MULYO , umur 16 tahun	Pada tahun 2018di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang- pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
0.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
1.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
2.	AHMAD WAHIB alias MAMAD , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di	1kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat

Halaman 29 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ruangan Komite (penjaga sekolah		akan dikerasin
3.	SANDI YOI SETIAWAN , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruang Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-

v. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.

w. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

N	Nama	Nomor isum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5	MULYO	19/IV/2020 02 Maret	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas

Halaman 30 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT

SBY



		2020	dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
1	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

5. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANT dan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit "baru dapat brondong SMA" dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwitt "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit" Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedopilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.
- x. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.
- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_01:

Halaman 32 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

7. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	Phone-General: 085714215682 User ID-WhatsApp: 6285714215682@s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

8. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		User ID-Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook
kanglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID-Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook Messenger
parsilanmaulana@gmail.com		om. google		Gmail
parsilanmaulana@gmail.com		XAccount		

9. Ditemukan web history yang tersimpan pada handset dengan pencarian "Koncil99753677".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_06:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan file media pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
- Ditemukan file video pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/".
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

y. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksplorasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

z. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa obyek yang dijadikan Terdakwa untuk memuaskan hasrat seksualnya adalah anak-anak. Dan dalam melakukan perbuatannya Tersebut Terdakwa memfoto dan juga memvideokan perbuatannya tanpa persetujuan para korban selanjutnya Terdakwa

Halaman 35 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagikan/sebarluaskan ke sesama komunitas penyuka anak kecil atau phedopilia sesama jenis di media sosial Twitter dengan akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik>) dan @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwa mendapat tukaran atau balasan beberapa foto ataupun video dari follower tersebut dan Terdakwa dapat berfantasi untuk melakukan kegiatan seksualnya dengan melihat atau menonton video berisikan konten pornografi yang memuat gambar ataupun video anak kecil

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut::

- aa. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian

Halaman 36 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.

bb. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menurut keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwa ancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut

	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
O.				
.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun	Dari tahun 2018 sampai 2019 di	Onani dan sodomi setiap	Main hp pake wifi,

Halaman 37 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT

SBY



	(difoto dan direkam)	ruang Komite SDN Montongsekar 1	dua minggu sekali	menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
	FAJAR SAYEKTI MULYO , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika



		Kalanagan Montong		menolak
0.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
1.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
2.	AHMAD WAHIB alias MAMAD , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
3.	SANDI YOI SETIAWAN , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-

cc. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.

dd. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

N	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas

Halaman 39 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT

SBY



			serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5	MULYO	19/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6	DARWAN	15/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
1	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
1	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

7. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA

**Halaman 40 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS DESTAVIANT dan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit "baru dapat brondong SMA" dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwit "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit" Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedopilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian

Halaman 41 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.

ee. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

10. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	Phone-General: 085714215682 User ID-WhatsApp: 6285714215682@s .whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

11. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		User ID-Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook
kanglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID-Facebook Id: 100034196868313 Email-Email:	Facebook Messenger

Halaman 42 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



			lanparsilan@gmail.com	
parsilanma aulana@g mail		Com. google		Gmail
parsilanma aulana@ g mail com		XAcco unt		

12. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian"

Koncil99753677".

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.



- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_06:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan file media pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
- Ditemukan file video pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/".
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP



Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-

2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

ff. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksplotasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

gg. Bahwa fotho-fotho dan video yang mengandung konten pornografi berupa perbuatan cabul terdakwa terhadap korban anak yang telah Terdakwa rekam/simpan di memori hp Terdakwa tersebut sengaja terdakwa sebarluaskan dengan cara diupload di media sosial Twitter dengan akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dan @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) adalah keinginan Terdakwa sendiri dengan harapan orang yang melihat fotho ataupun video tersebut dapat saling berbagi pengalaman dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa kemudian saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto ataupun video dari follower tersebut.Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedopilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri, dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Halaman 45 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 16 Maret 2020 No Reg Perk: PDM- / M.5.41/ Eku.2 / 03/ 2020 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa PARSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARSILAN dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsider 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
 2. 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
 3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;

Halaman 46 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
 5. 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
 6. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
 7. 2 (dua) buah bantal tidur;
 8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 9. 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
 10. 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
 11. 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
 12. 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
 13. 9 (sembilan) puntung rokok
 14. 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
 15. 13 (tiga belas) lembar pas foto
 16. 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
 17. 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
 18. 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
 19. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
 20. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
 21. 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
 22. 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm
- Dirampas untuk dimusnahkan
23. 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
 24. 1 (satu) buah akun email parsilanmaulana@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD;

Halaman 47 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah akun email lanparsilan@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 8 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk Anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabul** " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARSILAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan **pidana tambahan** kepada Terdakwa berupa **Pengumuman Identitas Pelaku**
4. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani Terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa **tetap ditahan** ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
 2. 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
 3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;

Halaman 48 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
5. 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
6. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
7. 2 (dua) buah bantal tidur;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
10. 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
11. 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
12. 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
13. 9 (sembilan) puntung rokok
14. 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
15. 13 (tiga belas) lembar pas foto
16. 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
17. 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
18. 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
19. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
20. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
21. 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
22. 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm
- Dirampas untuk dimusnahkan**
23. 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
24. 1 (satu) buah akun email parsilanmaulana@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD;

Halaman 49 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah akun email lanparsilan@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementrian KOMINFO RI

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban bahwa masing – masing pada tanggal 15 September 2020 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 8 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn;
2. Relas pemberitahuan permintaan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban bahwa masing – masing pada tanggal 17 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 21 September 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23 September 2020 telah diserahkan salinan resminya kepa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2020;
4. Memori banding tertanggal 29 September 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 1 Oktober 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban bahwa masing- masing pada tanggal 21 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 50 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Negeri Tuban tersebut dijatuhkan pada tanggal 8 September 2020 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding masing – masing tertanggal 15 September 2020, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara – cara yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara Pengadilan Negeri juga pertimbangan hukum serta alasan – alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ MEMBUJUK ANAK LEBIH DARI 1 (Satu) ORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan kesatu primer adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tuban terhadap Terdakwa oleh karena pidana tersebut dipandang terlalu berat dengan alasan – alasan dan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu primer primer yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, ancaman pidana maksimalnya adalah 15 Tahun penjara, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan pidana selama 20 Tahun penjara, sehingga putusan tersebut telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya, walaupun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban didasarkan karena adanya perpu nomor 01 Tahun 2016 dan Undang – undang Nomor 17 tahun 2016 yaitu adanya penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal akan tetapi menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana tersebut terlalu berat, karena adanya Perppu nomor 01 Tahun 2016 tersebut masih menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat karena di dalamnya juga mengatur tentang pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, sangsi kebiri kimia dan pemasangan chip, akan tetapi disitu tidak diatur siapa yang akan melakukan tindakan kebiri kimia tersebut, sehingga dari kalangan para Dokter sendiripun telah menyatakan menolak untuk melakukan kebiri kimia seperti yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu didalam kasus ini perlu diterapkan azas In Dubio Pro Reo yaitu apabila ada keragu – raguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal – hal yang menguntungkan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selain alasan – alasan seperti tersebut diatas perlu dipertimbangkan juga bahwa, mengapa terdakwa mempunyai kelainan orientasi seksualnya yang tidak seperti orang normal pada umumnya, bahwa ternyata sesuai pengakuannya, terdakwa adalah juga sebagai korban “karena dimasa lalunya ketika terdakwa masih anak – anak juga pernah di sodomi sehingga

Halaman 52 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



terdakwa mempunyai orientasi seksual yang menyimpang dengan demikian penjatuhan pidana yang terlalu tinggi yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga tidak akan menjamin bahwa terdakwa akan menjadi jera, tetapi perlu adanya pendekatan secara psikologi untuk menyembuhkannya;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana bukanlah untuk membalas dendam tetapi untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku karena pidana tambahan tersebut bukanlah cara yang tepat bila maksudnya hanya untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah peran dan tanggung jawab serta pengawasan orang tua, keluarga juga masyarakat terhadap perlindungan anak yang perlu ditingkatkan, sehingga dengan adanya pengawasan preventif yang ketat tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 157/Pid Sus/2020/Pn Tbn tanggal 8 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapny akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum acara pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan dari pembeding;
 1. Terdakwa Parsilan;
 2. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 8 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PARSILAN tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabul ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 54 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
- 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
- 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
- 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
- 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
- 2 (dua) buah bantal tidur;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
- 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
- 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
- 9 (sembilan) puntung rokok
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
- 13 (tiga belas) lembar pas foto
- 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
- 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm

Halaman 55 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
- 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
- 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
- 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
- 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
- 1 (satu) buah akun email parsilanmaulana@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD;
- 1 (satu) buah akun email lanparsilan@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD.

**Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui
Kementrian KOMINFO RI**

7. Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500, (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **11 Nopember 2020** oleh kami **Rr Suryowati,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutanto,SH.,M.H.**, dan **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 56 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020** oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu
Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sutanto,SH.,M.H.

ttd

Karel Tuppu,SH.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rr Suryowati,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 57 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58 Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)